

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementrian Kesehatan RI adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sementara menurut Undang – undang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.⁶

Semua istilah ini, baik narkoba maupun napza, mengacu pada kelompok senyawa yang memiliki efek penurunan kesadaran, halusinasi, daya rangsang yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya. Menurut pakar Kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obat untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

2.1.1 Pengertian Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>, di akses pada 11/11/2024 pukul 16.30

ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang – undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah :

1. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfin, kokain, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.
2. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-undang No.5 tahun 1997).⁷ Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, tetapi setelah diundangkannya Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan 1 dan 2 dimasukan kedalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No.5 Tahun 1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain :

1. Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebahainya.

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keterkaitan-uu-narkotika-dengan-uu-psikotropika-lt50f7931af12dc/di> akses pada 11/11/2024 pukul 16.35

Bahan Adiktif lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintesis amupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu system saraf pusat seperti :

1. Alkohol yang mengandung ethyl etanol, *inhalen/sniffing* (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang beralkohol atau obat anestetik jika aromanya dihisap.
Contonya : lem/perekat, aceton, ether dan sebagainya.

2.1.2 Kelompok Narkoba Berdasarkan Efek

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dikelompokkan sebagai berikut :⁸

1. **Halusinogen** yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu, contohnya kokain dan LSD.
2. **Stimulan** yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
3. **Depresan** yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan system saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri, contohnya putau.

⁸ <https://patalan.bantulkab.go.id/first/artikel/157-Kelompok-Berdasarkan-Efek-Pemakai-NARKOBA> , diakses pada tanggal 11/11/2024 pukul 16.45

4. **Adiktif** yaitu efek narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Contohnya : Ganja, heroin, dan putau.

2.1.3 Pembagian Golongan Narkotika

Menurut Undang-undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Jenis-jenisnya adalah :

1. Narkotika golongan 1

Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan kecanduan Contohnya:

- a. Kokain dan daun koka serta tanaman koka.
- b. Ganja (*Cannabis sativa* syn. *Cannabis indica*)
- c. Opium atau Opioid atau Opiat atau Candu
- d. Heroin atau diamorfin (INN) adalah sejenis opioid alkaloid.
- e. Metamfetamina atau desoksiefedrin atau shabu-shabu.

2. Narkotika golongan 2

Narkotika golongan 2 adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir⁹ dan dapat digunakan dalam terapi

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/>

dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya;

- a. Ekgonina
- b. Morfin
- c. Metobromida
- d. Codein atau Kodein
- e. Methadone (MTD)
- f. LSD atau Lysergic Acid atau Acid atau Tripis atau Tabs
- g. PC
- h. Mescaline
- i. Barbiturat
- j. Demerol atau Petidin atau Pethidina
- k. Dekstropoksiven
- l. Hashish (berbentuk tempung dan warnanya hitam, ia dinikmati dengan cara dihisap atau dimakan. Narkotika jenis yang kedua ini dikatakan agak tidak berbahaya hanya karena jarang membawa kematian).

3. Narkotika Golongan III

adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹⁰

¹⁰ <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/penggolongan-narkotika-di-indonesia> diakses tanggal 11/11/2024 pukul 17.02

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

2.2.1 Pengertian Hukum

Hukum dapat diartikan berdasarkan fungsinya,

1. Pertama, hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan (ilmu hukum) yang berarti juga sebagai ilmu kaidah (*normwissenschaft*) Ilmu hukum adalah ilmu yang membahas hukum sebagai kaidah, atau bagian dari system kaidah, dengan dogmatic hukum dan sistematika hukum.
2. Kedua, hukum dalam arti sebagai disiplin yaitu ajaran hukum mengenai fenomena Masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam Masyarakat.
3. Ketiga, hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah ini berisi perintah, perkenan, dan larangan, yang tujuannya agar tercipta kehidupan Masyarakat yang damai.¹¹ Pengertian hukum yang demikian selaras dengan makna hukum secara baik dikemukakan oleh **J.C.T Simorangkir** dan **Woerjono Sastropranoto**, kedua pakar ini sepakat menyatakan bahwa hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia

¹¹ Eddy O.S. Hiarij, November 2022, *Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Terbuka, Banten, Halaman 1.6

dalam lingkungan Masyarakat dan dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya Tindakan yaitu dengan hukum tertentu.

Tata hukum Indonesia atau susunan hukum Indonesia adalah tatanan atau tertib hukum Indonesia guna melindungi kepentingan-kepentingan Masyarakat Indonesia.¹²

2.2.2 Pengertian Pidana

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya.¹³ Mempelajari sebab-sebab kejahatan yang disebut *criminele aetiologie* adalah memperhatikan kejahatan tidak saja dari peninjauan atas yuridi dogmatis yang terdapat didalam elemen perbuatan menurut hukum pidana, akan tetapi juga dilihat sebagai kelakuan manusia dan gejala Masyarakat yang berupa kejahatan.¹⁴

¹² Umar Said Sugianto, September 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 11

¹³ Eddy O.S. Hiarij, November 2022, *Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Terbuka, Banten, Halaman 1.10

¹⁴ Bambang Poernomo, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, Hal 35

2.2.3 Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana yang berlaku sekarang adalah hukum yang tertulis dan yang telah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan yaitu Undang - Undang Nomor 1 tahun 1946.¹⁵

Dengan demikian hukum pidana memiliki arti segala ketentuan Undang - Undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dengan ancaman berupa sanksi terhadap yang melanggarnya.

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana, dimana hukum pidana bersumber dari peraturan tertulis dalam arti luas disebut juga dengan asas *legatis*.

Menurut Von Feurbach, dasar umum tentang perlu tidaknya suatu hukuman dijatuhkan adalah untuk memelihara kebebasan semua orang secara timbal balik dengan meniadakan niat orang untuk melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Dengan demikian maka undang - undang harus memberikan ancaman hukuman berupa sanksi atau penderitaan kepada siapa yang melanggar ketentuan hukum.

15 . CST.Kansil, 2010, Hukum Pidana Untuk perguruan Tinggi, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 31

Berdasarkan ketentuan diatas, ada 3 (tiga) hal yaitu :

1. *Nulla Poena Sine Lege*¹⁶, artinya setiap penjatuhan hukuman haruslah berdasarkan undang - undang.
2. *Nulla Poena Sine Crimine*, artinya penjatuhan hukuman dilakukan apabila perbuatan yang diancam hukuman oleh undang - undang.
3. *Nullum Crimen Sine Poena Legalli*, artinya perbuatan yang telah diancam hukuman oleh undang - undang apabila dilanggar mendapat sanksi hukuman sebagaimana tercantum dalam undang - undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka setiap orang dapat menahan diri untuk melakukan pelanggaran hukum.

Tujuan hukum pidana secara harfiah adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Negara yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tujuan Hukum Pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Hukum Pidana Objektif (*Ius Pubale*) dapat dibagi :
 - a. Hukum Pidana Materil
 - b. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)
2. HukumPidana Subjektif (*Ius Puniendi*)
3. Hukum Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbutan yang bersifat umum, Dimana sumber hukumnya

¹⁶ Suyanto,2018, Pengantar Ilmu Hukum, CV,Budi Utama, DIY, Halaman 27

bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan KUHP sebagai sumber hukum formil.¹⁷

4. Hukum Pidana Khusus (Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana Pajak).

Hukum pidana dilihat dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum, jika seseorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya , kecuali orang gila dan anak dibawah umur. Sebagai ilmu pengetahuan social hukum pidana juga menyelidiki sebab kejahatan dan mencari cara untuk memberantasnya.

Oleh sebab itu kepentingan hukum pidana dapat diperinci :

1. Melindungi kepentingan individu
2. Melindungi kepentingan masyarakat
3. Melindungi kepentingan Negara
4. Melindungi kepentingan jiwa

2.2.4 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana disebut juga delik, delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa delik atau tindak pidana adalah perbuatan

¹⁷ Dr. Yusmirah Mandasari Saragih, 2022, Pengantar Ilmu Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia, CV. Tungga Esti, Medan, Halaman 28.

¹⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas-asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Halaman 7

yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁹ Sedangkan menurut Balcks Law Dictionary adalah *a penalty or coercive measure thet results from failure to comply with a law, rule or order (a sanction for discovery abuse)*.²⁰

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Sesuatu perbuatan yang menjurus kepada perbuatan yang merugikan kepada orang lain dan melanggar hukum disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan adalah aturan hukum yang melarang dan diancam pidana, dimana pengertian dan perbuatan bersifat aktif melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang - undang , sedangkan perbuatan bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) dimana perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pemidanaan tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut,

¹⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Balai Pustaka

²⁰ American and English Jurisprudence, 1968, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minn. Halama 806.

larangan itu ditujukan kepada perbuatan seseorang., sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang akibat menimbulkan perbuatan itu.

Seseorang yang melakukan tindak pidana secara otomatis dianggap bersalah kecuali bilamana batin sipelaku juga mengandung kesalahan. Menurut Simon maksud dari bersalah adalah sipelaku dapat dicela akibat perbuatannya yang dilarang dan juga perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun syarat tindak pidana, menurut Simon adalah:²¹

1. Perbuatan itu, perbuatan manusia, baik aktif maupun pasif
2. Perbuatan itu dilarang undang - undang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pelaku.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum, sehingga tidak selalu perbuatan itu dapat dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian umum artinya umumnya dijatuhi pidana.

Menurut pendapat sarjana tersebut diatas , pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan antara unsur perbuatan dengan akibat perbuatan yang dilakukannya.

2.2.5 Jenis – Jenis Pidana

Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Jika aturan tersebut dilanggar maka seseorang atau sekelompok akan dikenai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Dalam Kitab Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis tindak pidana yaitu :

²¹ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/dikases> pada tanggal 11/11/2024 pukul 17.05

1. Kejahatan dan Pelanggaran
2. Delik Formil dan Delik Materil
3. Delik Dolus dan Delik Culpa
4. Delik Tunggal dan Delik Berganda
5. Delik Aduan
6. Delik yang berlangsung terus dan Delik yang tidak berlangsung terus.

2.2.6 Narkotika dalam Hukum Pidana Nasional

Secara umum dapat dikatakan bahwa proses peradilan tindak pidana narkotika sama dengan proses peradilan tindak pidana lainnya, yang membedakannya adalah prioritas penanganan tindak pidana narkotika lebih diutamakan dibanding tindak pidana umum lainnya.²² Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-undang dan dapat diancam sanksi pidana, yakni :²³

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117

²² Moh. Taufik Makarao, 2023, *Tindak Pidana Narkotika*, Chalia Indonesia, Ciawi, Halaman 65

²³ Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 256

- untuk narkoba golongan III dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan precursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
 - c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan precursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
 - d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan precursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkoba antara lain;²⁴

²⁴ Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkoba*, Reneka Cipta, Jakarta , Hal 257.

- a. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 128) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa ; a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
- c. Tindak Pidana bagi Orang yang tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika data Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana penjara dan pidana denda maksimal ditambah 1/3 (sepertiga).
- e. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,0 (dua puluh miliar

rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁵

- f. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- g. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- h. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) Huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

²⁵ Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 256-257.

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²⁶

- i. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi dan Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- j. Tindak Pidana bagi Narkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- k. Tindak Pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- l. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

²⁶ Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.257.

- pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- m. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium dan Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - n. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun penjara dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - o. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) Dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
 - p. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) Dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁷

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi berupa narkotika dan precursor narkotika serta hasil-hasil

²⁷ Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.258-259.

yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu asset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran dari wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk Kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhkan penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.²⁸

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (2), Pasal 113 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), Pasal 115 Ayat (1) dan Pasal 116 Ayat (1), Pasal 117 Ayat (1), Pasal 118 Ayat (1) dapat dikelompokkan sebagai berikut;²⁹

- a. Dalam bentuk Tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan anantara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda)

Jika dalam Pasal 10 KUHAP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari :³⁰

- a. Pidana Pokok;

²⁸ Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.259-260.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Ketentuan Pidana

³⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

1. Pidana mati
 2. Pidana Penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Adapun dari ketentuan Pasal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHAP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu Pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka aturan pemidanaan berlaku pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam Undang-undang Narkotika, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:³¹

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

³¹ A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, halaman 214.

Aturan pemidanaan sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 148 ini tentulah sangat berbeda dengan KUHP, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan bukan penjara. Selanjutnya bagaimana dengan pidana tambahan, menurut penulis sepanjang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentulah berlaku ketentuan tersebut misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101), namun demikian karena ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2001, sebagai berikut ;

“Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh Masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.”³²

³² A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, halaman 215.

Yurisprudensi tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota TNI, selaras dengan hal tersebut juga maka berlaku pula terhadap setiap orang dalam perkara warga sipil, sebagai contoh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tentulah pencabutan hak-hak tertentu juga harus dicantumkan dalam amar putusan.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana narkoba secara umum dapat digolongkan atas;

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124, serta Pasal 129;
- d. Pembuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129;

- e. Perbuatan tanpa haka tau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126;
- f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa haka tau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan pecandu Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orng yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka (13));
- g. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

Pembuktian penyalahgunaan Narkotika merupakan korban Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna

narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika Ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dalam implementasinya.

Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Narkotika.

Perdebatan yang sering muncul dalam membahas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kedudukan penggunaan narkotika apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya. Bila dilihat alasan yang mengemuka dilakukanya pergantian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tetnag Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran nerkotika memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan Upaya penanggulangan juha harus dibedakan.

Tarik menarik apakah pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku sangat terasa dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan;

1. Setiap Penyalahgunaan;
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- d. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116;
- e. Dalam hal Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social secara berkelanjutan.

Penyalahgunaan yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya. Penyalahgunaan narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bila penyalahgunaan narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh penyalahgunaan narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal '*tidak ada kejahatan tanpa korban*' beberapa literasi bahwa yang menjadi korban karena dirinya sendiri (*Crime without victims*), dari

perspektif tanggung jawab korban, *Self-victimizin victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri.³³

2.2.7 Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata Pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.³⁴ Sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat (2) berbunyi: “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati”. Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati contohnya diatur dalam Pasal 114, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 118 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan.

Didalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021³⁵ Tentang Penanganan Perkara Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dijelaskan :

³³ <http://library.penagakannarkotika.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf>, diakses pada 09/11/2024 pukul 19.41, hal 3-4

³⁴ Indra Kumalasari M, Ika Chastanti, Muhammad Yusuf Siregar, *Implementasi Kebijakan Harm Reduction*, Penerbit Deepublish (Group Penerbit CV Budi Utama), Yogyakarta, Desember 2019, Halaman 9.

³⁵ Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Presekursor Narkotika.

Tahapan 1

Menentukan Kategori Barang Bukti Narkotika

Penuntut Umum menentukan kategori barang bukti narkotika berdasarkan jenis dan berat barang bukti narkotika sebagaimana tabel berikut:

KATEGORI	BARANG BUKTI NARKOTIKA				KATEGORI
	(✓)	Tanaman	Bukan Tanaman	(✓)	
Kategori 1		>60 kilogram	>9 kilogram		Kategori 1
Kategori 2		>20 kilogram - 60 kilogram	>3 kilogram - 9 kilogram		Kategori 2

Gambar 2.2.7.1 Tentang Kategori Barang Bukti

TABEL TUNTUTAN PIDANA 3

PASAL 113; 114; 116					
(✓)		KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF			
		1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	1	Mati / Seumur Hidup / Penjara: 16 Tahun - 20 Tahun Denda: 10 Miliar 20 Juta Rupiah - 13 Miliar 300 Juta Rupiah	Penjara: 13 Tahun - 16 Tahun Denda: 7 Miliar 560 Juta Rupiah - 10 Miliar 20 Juta Rupiah	Penjara: 11 Tahun - 13 Tahun Denda: 5 Miliar 920 Juta Rupiah - 7 Miliar 560 Juta Rupiah	Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun Denda: 4 Miliar 690 Juta Rupiah - 5 Miliar 920 Juta Rupiah
		Penjara: 13 Tahun - 16 Tahun Denda: 7 Miliar 560 Juta Rupiah - 10 Miliar 20 Juta Rupiah	Penjara: 11 Tahun - 13 Tahun Denda: 5 Miliar 920 Juta Rupiah - 7 Miliar 560 Juta Rupiah	Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun Denda: 4 Miliar 690 Juta Rupiah - 5 Miliar 920 Juta Rupiah	Penjara: 8 Tahun - 9 Tahun 6 Bulan Denda: 3 Miliar 460 Juta Rupiah - 4 Miliar 690 Juta Rupiah
		Penjara: 11 Tahun - 13 Tahun Denda: 5 Miliar 920 Juta Rupiah - 7 Miliar 560 Juta Rupiah	Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun Denda: 4 Miliar 690 Juta Rupiah - 5 Miliar 920 Juta Rupiah	Penjara: 8 Tahun - 9 Tahun 6 Bulan Denda: 3 Miliar 460 Juta Rupiah - 4 Miliar 690 Juta Rupiah	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun Denda: 2 Miliar 640 Juta Rupiah - 3 Miliar 460 Juta Rupiah

Gambar 2.2.7.2 Tentang Kategori Tuntutan Jaksa

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi pengedar narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, karena terdapat asas (*derogable right*) yaitu seseorang yang dibatasi, sehingga para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia yang lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda dimasa yang akan datang. Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian

dari system hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bententangan dengan UUD 1945.³⁶

2.3 Pengertian Jaksa

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Didalam Undang - Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang - Undang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

³⁶ <http://www.hukumpedia.com/dianahijri/kepatuhan-penerapan-hukuman-mati-di-indonesia>, diakses pada 09/11/2024 pukul 21.30.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap-tiap provinsi. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.³⁷

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu - satunya instansi pelaksana putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang - Undang.

³⁷ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*

2.3.1 Tugas dan Kewenangan Jaksa

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang - undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengamanan peredaran barang cetakan;

- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

2.3.2 Pengertian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang - undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 14 KUHP, kewenangan penuntut umum adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;

5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang - undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan - badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma - norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai - nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku

dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak - hak pelaku.

Pada tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku *asas lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.